



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Atho Urohman Bin Tayib (Alm);
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 27 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Dusnu Banyuarang, RT.008, RW.002,
Ds Banyuarang, Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Jombang;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : Sugino Prasetyo Bin Tajab ;
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 26 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn / Ds Japanan, RT.002, Rw.001,
Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I. Atho Urohman Bin Tayib (Alm), ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Hal 1, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa II. Sugino Prasetyo Bin Tajab, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 20/Pid.B/2024/PN.Jbg, tertanggal 25 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jbg, tertanggal 25 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM–11/M.5.25/01/2024, tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan, sebagaimana dalam 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB tetap ditahan.;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna biru dengan nomor polisi S-2917-OBA an. WAHYU INDRAYANA;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A57 warna hijau;
- 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor reg.028/AF-Red/XI/2022
(dikembalikan kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB)
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop dengan Kop "PEMERINTAH DESA MEJOYOSARI KEC. GUDO KAB. JOMBANG";
(dikembalikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI)
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna biru dengan Nopol S-3725-XA beserta STNK an. GITO PURWANTO;
- 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh Buserjatim dengan nomor reg.0027/STL/BJ/ADM/2021;
(dikembalikan kepada terdakwa SUGINO PRASETYO)
- 2 (dua) Bendel laporan hasil temuan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan

Hal 3, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM –11/M.5.25/II/2024, tertanggal 9 Januari 2024, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa II SUGINO PRASETYO Bin TAJAB pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 12.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Mejoyosari Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021 dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya

Hal 4, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar. Mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut.;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa

Hal 5, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejoyosari untuk menagih uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkir Desa Mejoyosari, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkir datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB tersebut diatur dan diancam pidana dalam 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hanif Kresnoadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI

Hal 6, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh Aneka Fakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021 dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar. Mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 09 Nopember 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo;

Hal 7, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkiran Desa Mejoyoasri, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkiran datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak minta Uang Rp.2.500.000 (dua juta lima

Hal 8, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Para Terdakwa minta uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ,tetapi Terdakwa dikasih uang oleh saksi berapa jumlahnya saya tidak tahu dimasukkan amplop dan dibuka uang sejumlah Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) ,saksi tetap keterangannya dipersidangan;

2.Saksi Trimo Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin , tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021 dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar. Mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO

Hal 9, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023 , sekira jam 10.00 wib, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang kekantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkiran Desa Mejoyoasri, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkiran datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIawan yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres

Hal 10, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

3.Saksi Sirna Haristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekira pukul 19.00 wib, mendapatkan laporan dari Sekdes Mejoyolosari perihal dugaan pemerasan yang menyimpannya, yang mana dalam laporan tersebut Sekdes menjanjikan sejumlah uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada para terdakwa pada hari Rabu , tanggal 15 November 2023, dikantor Desa Mejoyolosari;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut selanjutnya dibuatkan sprin serta dilakukan OTT pada hari Rabu , tanggal 15 November 2023, sekira pukul 12.15 wib, dihalaman parkir Kantor Desa Mejoyolosari, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, yang mana dalam OTT tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha AEROX warna Biru dengan Nopol S-2917-OBA Noka : MH3SE9910GJ004247 Nosin : E3T1E0004252 beserta STNK a.n WAHYU INDRAYANA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha VEGA R warna Biru dengan Nopol S-3725-XA Noka : MH34D72038J032854 Nosin : 4D71032817 beserta STNK a.n GITO PURWANTO, 1 (satu) buah Amplop dengan Kop Pemerintah, Ds. Mejoyolosari, Kecamatan. Gudo , Kabupaten. Jombang yang didalamnya berisi Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO Tipe A57 warna Hijau, 2 (dua) Bendel Laporan Hasil temuan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023, dan 2 (dua) Id Card dengan masing-masing dikeluarkan oleh Aneka Fakta.com dengan nomor Reg. 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.

Hal 11, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0027/STL/BJ/ADM/2021, untuk selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

4.Saksi.Sulkan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at , tanggal 17 November 2023, sekira pukul 09.00 wib bersama dengan Kades Wringinpitu Sdr. AHMAD YANI datang ke Polres Jombang guna klarifikasi perihal pemberitaan di Media televisi atas penangkapan 2 orang oknum wartawan yang bernama Sdr. ATHO UROHMAN dan Sdr. SUGIONO PRASETYO,
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 10.30 wib, di Kantor Desa Rejoslamet, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang juga pernah menjadi korban pemerasan kedua orang terdakwa;
- Bahwa para terdakwa datang ke kantor Desa memberitahukan bahwasanya proyek pengerjaan MCK tahun anggaran 2023 ada suatu permasalahan padahal pengerjaan masih belum selesai, yang mana pada intinya yang bersangkutan meminta sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar tidak dimuat dalam berita, merasa takut selanjutnya oleh saksi ditawarkan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun para terdakwa menolak hingga terjadi kesepakatan dengan nominal uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya kejadian yang pernah menimpa saksi tersebut, dalam hal ini saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi juga pernah menjadi korban atas pemerasan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

5.Saksi.Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 10.00 wib, bersama dengan Kepala Desa lain Wilayah , Kecamatan. Gudo , Kabupaten. Jombang datang ke Polres Jombang guna klarifikasi perihal pemberitaan di Media televisi atas penangkapan 2 (dua) orang oknum

Hal 12, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan yang bernama Sdr. ATHO UROHMAN dan Sdr. SUGIONO PRASETYO,

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 08.30 wib, di Kantor Desa Mentaos, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang juga pernah menjadi korban pemerasan ke 2 orang terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara bahwa kedua orang terdakwa datang kekantor Desa memberitahukan bahwasanya proyek pengerjaan Rabat Beton tahun anggaran 2022 ada suatu permasalahan dan menyalahi aturan, disitu Terdakwa. ATHO UROHMAN bilang kalau tidak ingin dipublikasikan yang bersangkutan meminta sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disitu terjadi tawar menawar yang pada akhirnya dengan terpaksa oleh saksi diberi sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tetap meminta tambah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi tidak diberi, atas adanya kejadian yang menyimpannya tersebut ;
- Bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena saksi juga pernah menjadi korban atas pemerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

6.Saksi. Kusnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 10.00 wib, bersama dengan Kepala Desa lain Wilayah, Kecamatan. Gudo , Kabupaten. Jombang datang ke Polres Jombang guna klarifikasi perihal wa grup AKD dikuatkan adanya pemberitaan di Media televisi atas penangkapan 2 orang oknum wartawan yang bernama Sdr. ATHO UROHMAN dan Sdr. SUGIONO PRASETYO;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 11.00 wib, di Kantor Desa Krembangan, Kecamatan. Gudo, Kabupate . Jombang juga pernah menjadi korban pemerasan atas salah seorang terdakwa tersebut yaitu Sdr. ATHO UROHMAN yang dilakukan dengan cara bahwa terdakwa datang kekantor Desa memberitahukan bahwasanya proyek pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2022 ada suatu permasalahan pembangunan yang tidak sesuai, dan meminta

Hal 13, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar tidak dimuat dalam berita,

- Bahwa mengingat saksi tidak ingin membuat citra Desa menjadi Negatif, atas pemberitaan tersebut sehingga saksi memberikan uang tersebut secara terpaksa, atas adanya kejadian yang menimpanya tersebut ,
- Bahwa dalam hal ini saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi jikalau saksi juga pernah menjadi korban atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa , tanggal 21 November 2023 , sekira pukul 10.00 wib, bersama dengan Kepala Desa lain Wilayah Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang datang ke Polres Jombang guna klarifikasi perihal wa grup AKD dikuatkan adanya pemberitaan di Media televisi atas penangkapan 2 orang oknum wartawan yang bernama Sdr. ATHO UROHMAN dan Sdr. SUGIONO PRASETYO;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib di Kantor Desa Kedungturi Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang juga pernah menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara bahwa kedua terdakwa datang ke kantor Desa memberitahukan bahwasanya proyek pengerjaan Drainase tahun anggaran 2023 ada suatu permasalahan pembangunan padahal pembangunannya belum selesai, dan meminta sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar tidak dimuat dalam berita, tidak ingin citra Desa menjadi negatif atas permintaan tersebut selanjutnya oleh saksi ditawarkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menerimanya, setelah uang diberikan selanjutnya Para Terdakwa segera pergi meninggalkan kantor Desa;
- Bahwa atas adanya kejadian yang menimpa saksi sehingga saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena juga pernah menjadi korban atas pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 14, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Saksi. Nurwakit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 10.00 wib, bersama dengan Kepala Desa lain Wilayah Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang datang ke Polres Jombang guna klarifikasi perihal wa grup AKD dikuatkan adanya pemberitaan di Media televisi atas penangkapan 2 orang oknum wartawan yang bernama Sdr. ATHO UROHMAN dan Sdr. SUGIONO PRASETYO;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib di Kantor Desa Kedungturi Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang juga pernah menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara bahwa kedua terdakwa datang ke kantor Desa memberitahukan proyek pengerjaan Drainase tahun anggaran 2023 ada suatu permasalahan pembangunan padahal pembangunanya belum selesai, dan meminta sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar tidak dimuat dalam berita, tidak ingin citra Desa menjadi negatif atas permintaan tersebut selanjutnya oleh saksi ditawarkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menerimanya, setelah uang diberikan selanjutnya Para Terdakwa segera pergi meninggalkan kantor Desa;
- Bahwa atas adanya kejadian yang menyimpan saksi sehingga saksi bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi jikalau dirinya juga pernah menjadi korban atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

9.Saksi. Arif Hidajat, S.H, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Camat dari Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 10.00 wib, di kantor Kecamatan Gudo, Kabupaten. Jombang telah didatangi oleh .Terdakwa 1.ATHO UROHMAN dan Terdakwa II. SUGIONO PRASETYO yang menyerahkan 2 (dua) Bendel Laporan Hasil temuan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023 yang mana 2 bendel laporan hasil temuan tersebut digunakan sebagai alat dalam melakukan Tindak Pidana Pemerasan yang terjadi pada hari Rabu,

Hal 15, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2023 , sekira pukul 12.00 wib, dikantor Desa Mejoyolosari , Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, dalam hal pemerasan tersebut dalam hal ini, saksi tidak tahu menahu perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ATHO UROHMAN Bin TAYIB dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang, dan membenarkan semua keterangan pada BAP Polres Jombang;
- Bahwa berawal pada hari senin , tanggal 30 Oktober 2023 , terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021;
- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan

Hal 16, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar. Mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekira jam 10.00 wib , terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang kekantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari, pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 , terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp.

Hal 17, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkir Desa Mejoyosari, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkir datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II.SUGINO PRASETYO Bin TAJAB dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang, dan membenarkan semua keterangan pada BAP Polres Jombang;
- Bahwa berawal pada hari senin , tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021 ;
- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek

Hal 18, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar;

- Bahwa mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 09 Nopember 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Kecamatan Gudo, guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkiran Desa Mejoyosari, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkiran datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha AEROX warna Biru dengan Nopol S-2917-OBA Noka : MH3SE9910GJ004247 Nosin : E3T1E0004252 beserta STNK a.n WAHYU INDRAYANA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha VEGA R warna Biru dengan Nopol S-3725-XA Noka : MH34D72038J032854 Nosin : 4D71032817 beserta STNK a.n GITO PURWANTO;

Hal 20, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Amplop dengan Kop Pemerintah Ds. Mejoyolosari, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang yang didalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO Tipe A57 warna Hijau;
- 2 (dua) Bendel Laporan Hasil temuan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023;
- 2 (dua) Id Card dengan masing-masing dikeluarkan oleh Aneka Fakta.com dengan nomor Reg. 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg. 0027/STL/BJ/ADM/2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari senin, tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh Aneka Fakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021;
- Bahwa benar dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin

Hal 21, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar;

- Bahwa benar mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023 , sekira jam 10.00 wib , terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang kekantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa , tanggal 14 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Hal 22, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkir Desa Mejoyasri, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkir datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau barang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam Memorie van Toelichting (MvT) / penjelasan diterangkan secara negative bahwa “tidak mampu bertanggung jawab” (ontoerekenings vatbaarheid) dari pembuat adalah:

- 1) dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*).
- 2) dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama 1. ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan SUGINO PRASETYO Bin TAJA dan terdakwa 2. SUGINO PRASETYO Bin TAJAB antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut

Hal 24, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya, dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad,2, Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617), Bahwa dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229).

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah (2009: 84), perbedaannya terletak pada ada tidaknya interaksi pelaku dengan korban. Pada tindak pidana pemerasan, ada semacam ‘kerjasama’ antara pelaku dengan korban karena korban sendiri yang menyerahkan barang walau dengan paksaan berupa kekerasan maupun ancaman kekerasan. Sebaliknya, pada pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang tersebut tanpa diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa berawal pada hari senin, tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card

Hal 25, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikeluarkan oleh Aneka Fakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar,, mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo, dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO

Hal 26, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari, pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkiran Desa Mejoyosari, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkiran datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan "Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan; telah terpenuhi;

Hal 27, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pleger, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa Doenplegen, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa Medepleger, Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari senin, tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menemui saksi HANIF KRESNOADJI dimana saksi HANIF KRESNOADJI merupakan Sekretaris Desa (SEKDES) Mejoyosari, dalam pertemuan tersebut terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB memperkenalkan diri sebagai wartawan media online dengan menunjukkan 2 (dua) id card masing-masing dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor 028/AF-Red/XI/2022 dan Buserjatim dengan nomor Reg.0027/STL/BJ/ADM/2021 dalam pertemuan itu terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB membawa 2 (dua) bundel laporan hasil temuan dimana terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI dengan kalimat "nek gak tok beresi dino iki perkoro e buku 2 ini saya kirimkan ke tembusan buku tersebut" yang artinya jika tidak segera diselesaikan segera, maka 2 buku tersebut akan kami kirimkan ke alamat yang tertera dalam buku tersebut, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama-sama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB

Hal 28, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB menyampaikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI jika pekerjaan proyek desa yang sedang dikerjakan menyalahi prosedur dan tidak ada papan namanya, supaya tidak menjadi berita negatif yang menyebar. Mendengar ancaman dari terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Saksi HANIF KRESNOADJI menjadi tertekan secara psikis, merasa takut apabila masalah tersebut di publikasi ke publik, mengingat terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB adalah seorang wartawan media online karena ada beberapa Desa yang dipublikasi oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB saksi HANIF KRESNOADJI oleh karena itu saksi HANIF KRESNOADJI meminta waktu kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk menyiapkan uang yang di minta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023 ,sekira jam 10.00 wib, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB bersama dengan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB datang ke kantor Kecamatan Gudo guna menyerahkan Surat prihal Laporan Hasil Temuan terkait proyek di Desa Mejoyosari yang terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB buat, kepada Camat Gudo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa persidangan bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI menghubungi terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mengajak terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB untuk bertemu di kantor Desa Mejoyosari, pada tanggal 15 November 2023, saksi HANIF KRESNOADJI juga menyampaikan jika karena laporan yang dibuat oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB ke kantor Kecamatan Gudo berakibat saksi HANIF KRESNOADJI kena teguran dari atasannya. kemudian pada hari Rabu , tanggal 15 November 2023, terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO

Hal 29, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN datang ke kantor Desa Mejoyosari untuk menagih uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang sebelumnya diminta oleh terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, kemudian saksi HANIF KRESNOADJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus amplop coklat dengan kop "Pemerintah Desa Mejoyosari", setelah menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN pergi meninggalkan saksi HANIF KRESNOADJI berjalan menuju parkiran Desa Mejoyoasri, ketika terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB bersama dengan saksi BIMA ARBIAN sudah berada di parkiran datang saksi DANI SETIAWAN dan saksi SIRNA HARISTIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mengamankan terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB berikut uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop coklat bertuliskan " Pemerintah Desa Mejoyosari" yang merupakan hasil pemerasan terhadap saksi HANIF KRESNOADJI, kemudian terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan terdakwa SUGINO PRASETYO Bin TAJAB beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Hal 30, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna biru dengan nomor polisi S-2917-OBA an. WAHYU INDRAYANA, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A57 warna hijau, 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh Aneka Fakta.com dengan nomor reg.028/AF-Red/XI/2022, yang disita dari Terdakwa Atho Urohman Bin Tayib, sehingga barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa 1. ATHO UROHMAN Bin TAYIB);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop dengan Kop "PEMERINTAH DESA MEJOYOSARI Kecamatan. GUDO, Kabupaten. JOMBANG". yang disita dari saksi HANIF KRESNOADJI,, sehingga ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HANIF KRESNOADJI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna biru dengan Nopol S-3725-XA beserta STNK an. GITO PURWANTO, 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh Buserjatim dengan nomor reg.0027/STL/BJ/ADM/2021, yang disita dari terdakwa SUGINO PRASETYO, sehingga ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa . II.SUGINO PRASETYO,;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) Bendel laporan hasil temuan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023, yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga ditetapkan bahwa barang bukti tersebut , tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 31, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HANIF KRESNOADJI mengalami kerugian;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1..ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan Terdakwa II. SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Pemerasan dengan kekerasan, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1..ATHO UROHMAN Bin TAYIB dan Terdakwa II. SUGINO PRASETYO Bin TAJAB, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 32, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna biru dengan nomor polisi S-2917-OBA an. WAHYU INDRAYANA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A57 warna hijau;
 - 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh AnekaFakta.com dengan nomor reg.028/AF-Red/XI/2022

Dikembalikan kepada terdakwa ATHO UROHMAN Bin TAYIB;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus amplop dengan Kop "PEMERINTAH DESA MEJOYOSARI , Kecamatan. GUDO , Kabupaten. JOMBANG";

Dikembalikan kepada saksi HANIF KRESNOADJI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna biru dengan Nopol S-3725-XA beserta STNK an. GITO PURWANTO;
- 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh Buserjatim dengan nomor reg.0027/STL/BJ/ADM/2021;

Dikembalikan kepada terdakwa SUGINO PRASETYO;

- 2 (dua) Bendel laporan hasil temuan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H , dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS,S.H, sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Hal 33, Putusan No.20/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

WINARSIH,S.H,